



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam rangka menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi dalam pemenuhan kebutuhan bagi kesehatannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XXI/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi dibidang Kesehatan serta Produsen dan Distributor Susu dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
10. Pengurus tempat kerja adalah orang yang bertanggungjawab mengelola tempat kerja.
11. Penyelenggara tempat sarana umum adalah pimpinan yang bertanggungjawab menyelenggarakan tempat sarana umum.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
16. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah Penanggungjawab Tempat Sarana Umum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pedoman pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi program ASI Eksklusif;
- b. pemberian penghargaan;
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- d. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMASI DAN
EDUKASI PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu
Pemberian Informasi dan Edukasi
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan informasi dan edukasi.
- (2) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon ibu, ibu, dan/atau keluarga dari bayi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian informasi dan edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

- (2) Pemberian informasi dan edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konselor ASI atau Tenaga Terlatih.
- (3) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok pendukung ASI Eksklusif atau kelompok lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif
Pasal 5

- (1) Dinas mengkoordinir pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan IMD;
 - b. pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan;
 - d. pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Bagian Ketiga
Promosi Program IMD dan ASI Eksklusif
Pasal 6

- (1) Promosi Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dilakukan oleh :
 - a. organisasi profesi;
 - b. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan;
 - d. pihak swasta dan dunia usaha; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Promosi Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil; dan
 - d. fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.

- (3) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.

Pasal 7

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain :

- a. menggunakan media massa, melalui :
 1. media cetak;
 2. media elektronik;
 3. media luar ruang (spanduk, billboard, baliho, dll); dan
 4. media tradisional
- b. memanfaatkan potensi budaya;
- c. memanfaatkan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- d. memanfaatkan kegiatan keagamaan.

Pasal 8

- (1) Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerja sama.
- (2) Dalam rangka mensukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan institusi wajib :
 - a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan menyusui;
 - b. memberikan kesempatan kepada karyawati untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memotivasi penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif.

- (2) Penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. konselor;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggara tempat kerja; dan
 - e. penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 10

- (1) Penghargaan kepada Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan konselor ASI.
- (2) Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki sertifikat tanda kelulusan Pendidikan bidang kesehatan;
 - b. memiliki tanda kepesertaan seminar pelatihan;
 - c. memiliki uraian tugas secara tertulis;
 - d. memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi.
- (3) Penghargaan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;
 - b. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja;
 - c. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;
 - b. pemberian kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif selama waktu kerja secara tertulis;
 - c. adanya peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;

- d. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja;
 - e. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (5) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan;
 - b. ruang laktasi harus memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. ruangan laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.

Pasal 11

- (1) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawasan Program ASI Eksklusif atau Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif ditujukan untuk :

- a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan

- c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Guna melaksanakan pembinaan dan pengawasan program pemberian ASI Eksklusif Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - d. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi terkait Program IMD dan ASI Eksklusif kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aspek Administrasi;
 - b. aspek teknis kegiatan;
 - c. pelaksanaan dan hasil keluaran kegiatan program.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diarahkan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan setiap orang untuk melakukan IMD dan ASI Eksklusif;
 - b. menggerakkan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - c. memfasilitasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - d. melindungi setiap bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - e. melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap orang atau institusi yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan Tim Pembina dan Pengawas Program ASI Eksklusif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui Dinas.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi administratif yang berupa:
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pencabutan ijin sementara atau ijin tetap.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.

Pasal 18

- (1) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang diduga melakukan pelanggaran administratif dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang diduga melakukan pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila Fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua pejabat Pemerintahan yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Atasan Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Setiap pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang dikenakan Sanksi Administratif.

- (3) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang dikenai Sanksi Administratif tidak hadir saat penyampaian keputusan Sanksi Administratif, keputusan dikirim kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 09 April 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 09 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 10